



PUTUSAN

Nomor: 13/Pid.B/2013/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Warman Bin Naviri;
Tempat lahir : Kendaik;
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 07 Nopember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kendai RT. 001/ RW. 001 Desa Cempaka Putih,
Kec. Suti Semarang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (rutan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Warman Bin Naviri, bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pertolongan Jahat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 13/Pid.B/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Warman Bin Naviri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor jenis Honda Revo warna hitam nomor Polisi yang terpasang dibagian belakang KB 4775 KF nomor mesin JBC2E1557257 nomor rangka MH1JBC217AK568297;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver model X2-01 Imei 352856/05/617296/7 dengan nomor telepon 085750671232;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Supriyanto Bin Anyim;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (Seribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Warman Bin Naviri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bersama dengan saksi Supriyanto Bin Anyim (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertempat di pasar sayur Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, namun karena terdakwa ditahan dirutan Polres Sambas dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Sambas, sehingga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sambas daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa diminta oleh saksi Supriyanto Bin Anyim untuk menawarkan motor revo warna hitam dengan nomor polisi KB 4775 KF, Nomor Mesin JBC2E-1557257, Nomor Rangka MH1JBC217AK568297 yang saat itu saksi Supriyanto gunakan dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Supriyanto ada mengatakan kepada terdakwa bahwa motor revo tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh saksi Supriyanto dan apabila motor tersebut berhasil dijual maka hasilnya akan dibagi dua dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Amat (DPO) dengan menggunakan handphone dan kartu milik saksi Supriyanto dengan mengatakan "Wak ade yang maun beli motor ndak" lalu dijawab oleh sdr. Amat "Motor ape: kemudian terdakwa mengatakan kembali dengan perkataan "Motor gelap (motor curian)" lalu sdr. Amat mengatakan "Nantilah saya cari-cari orang yang mau belinya", selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian sdr. Amat menghubungi terdakwa melalui via handphone milik saksi Supriyanto dan sdr. Amat mengatakan "Wak tadi udah saya tanyakan, ade orang yang mau belinye, bawa sitolah barangnye orangnye mau ngeliat barangnye" lalu dijawab oleh terdakwa "Okelah". Selanjutnya kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto dengan menggunakan motor tersebut berangkat dari arah Kembayan dan berhenti di Sosok sebentar lalu melanjutkan kembali perjalanan menuju Ngabang yang mana saat itu yang membawa motor (membonceng) adalah terdakwa dan yang dibonceng adalah saksi Supriyanto, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto sampai di Ngabang dan berhenti di Pasar Rakyat Ngabang serta bertemu dengan sdr. Amat kemudian sekitar kurang lebih \pm 15 (lima belas) menit dating teman sdr. Amat yang tidak terdakwa kenal untuk melihat motor revo yang terdakwa bawa tersebut lalu pada saat itu juga terdakwa bersama saksi Supriyanto ditangkap oleh petugas di pasar rakyat Ngabang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan motor revo tersebut kepada orang lain dengan maksud untuk dijual dan hasil uangnya akan terdakwa bagi dua bersama dengan saksi Supriyanto dan terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta terdakwa menawarkan atau menjual motor tersebut tanpa ijin dari sdr. Palet Anak Akong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 13/Pid.B/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor jenis Honda Revo warna hitam nomor Polisi yang terpasang dibagian belakang KB 4775 KF nomor mesin JBC2E1557257 nomor rangka MH1JBC217AK568297;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver model X2-01 Imei 352856/05/617296/7 dengan nomor telepon 085750671232;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya yaitu:

1. Saksi RUSTAM Bin SURYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor jenis Honda revo pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira jam 08.00 WIB dilokasi perkebunan sawit PT LPA, Desa Tebuh Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk menjual motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengetahui motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa motor tersebut dibawa ke Ngabang, Kabupaten Landak, karena sudah ada orang yang mau membeli namun pada saat transaksi pembayaran sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BUDIONO:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polres Sambas;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012, saksi mendapat informasi dari petugas Polres Landak, bahwa ada orang yang mau menawarkan sepeda motor merk Honda revo di daerah Ngabang, Kabupaten Landak. Dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan yang lainnya meluncur ke daerah Ngabang, Kabupaten Landak, tepatnya di pasar sayur Ngabang tempat terjadinya transaksi. Ditempat tersebut kemudian telah diamankan sdr. Suprianto dan terdakwa yang hendak menjual sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual-beli motor tersebut tidak terjadi oleh karena pada saat mau transaksi pembayaran, sdr. Suprianto dan terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa sepeda motor yang akan dijual oleh sdr. Suprianto dan terdakwa adalah milik sdr. Pelet yang sebelumnya sudah ada laporang kepolisian mengenai kehilangan sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan sdr. Palet Anak Akong sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merk honda revo, terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira jam 06.00 wib dilokasi kebun sawit PT LPA Desa Tebuah Elok, Kec. Subah, Kab. Sambas;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,- (sebelesa juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, terdakwa bersama sdr. Suprianto pergi ke Daerah Ngabang, Kabupaten Landak, untuk menjual sepeda motor merk Honda revo;
- Bahwa motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh sdr. Suprianto, pemilik motor tersebut adalah sdr. Palet;
- Bahwa motor tersebut rencananya akan dijual kepada sdr. Amat dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelum melakukan pembayaran sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa apabila berhasil menjual motor tersebut, rencananya hasilnya dibagi dua dengan sdr. Suprianto;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 13/Pid.B/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Barang siapa;
- 2) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan;
- 3) Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang yang merupakan subjek hukum atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dalam perkara ini adalah terdakwa Warman Bin Naviri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

2) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah unsur alternatif, artinya tidak semua dari elemen-elemen perbuatan diatas harus dibuktikan, apabila salah satu elemen perbuatan sudah terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suprianto, saksi Budiono, saksi Palet dan keterangan terdakwa dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertempat di pasar sayur Ngabang, Kabupaten Landak, terdakwa bersama saksi Suprianto telah ditangkap oleh anggota polisi resort sambas karena hendak menjual sepeda motor merk honda revo yang diketahui adalah hasil curian oleh saksi Suprianto;

Bahwa benar terdakwa mengetahui motor honda revo tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh saksi Suprianto, pemilik motor tersebut adalah saksi Palet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar harga yang ditawarkan kepada si pembeli adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan rencananya apabila telah berhasil menjual motor tersebut maka uangnya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mau menjual sepeda motor merk honda revo hasil curian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- 3) Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dimana terdakwa bersama saksi Suprianto mau menjual sepeda motor merk honda revo milik saksi Palet yang didapat dari hasil curian yang dilakukan oleh saksi Suprianto, perbuatan tersebut tidak jadi terlaksana karena pada saat si pembeli mau membayar uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian resort sambas;

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaan perbuatan tersebut belum selesai karena sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 13/Pid.B/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan selama proses pemeriksaan terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan cukup alasan terdakwa ditahan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit motor jenis Honda Revo warna hitam nomor Polisi yang terpasang dibagian belakang KB 4775 KF nomor mesin JBC2E1557257 nomor rangka MH1JBC217AK568297;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver model X2-01 Imei 352856/05/617296/7 dengan nomor telepon 085750671232;

Oleh karena masih diperlukan untuk perkara terpisah atas nama sdr. Supriyanto Bin Anyim maka barang bukti tersebut akan diserahkan kembali kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Supriyanto Bin Anyim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WARMAN Bin NAVIRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah motor jenis Honda Revo warna hitam nomor Polisi yang terpasang dibagian belakang KB 4775 KF nomor mesin JBC2E1557257 nomor rangka MH1JBC217AK568297;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver model X2-01 Imei 352856/05/617296/7 dengan nomor telepon 085750671232;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Supriyanto Bin Anyim;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 14 MARET 2013, oleh kami M. DJOHAN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ZAKIUDDIN, S.H. dan INDRA J. MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDY ROBERT, S.Sos., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ADE IBNU B. SYUHADA, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. ZAKIUDDIN, S.H.

M. DJOHAN ARIFIN, S.H.

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 13/Pid.B/2013/PN.Sbs.-



ANDY ROBERT, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)